



YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS MURIA KUDUS
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Gondang Manis, Bae PO. BOX : 53 Telp. : (0291) 438229 Fax : (0291) 437198
E-mail : muria@umk.ac.id <http://www.umk.ac.id>
Kudus 59352

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Nomor : 120/R.UMK/Kep/Sek/A.01.01/IX/2021

Tentang

**NORMA AKADEMIK DAN ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS
MAHASISWA UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

- Menimbang** :
- a. bahwa diperlukan pembaharuan terhadap Norma Akademik dan Kehidupan Kampus Mahasiswa Universitas Muria Kudus, sebagai suatu pedoman dalam bersikap dan berperilaku selaku bagian dari masyarakat kampus Universitas Muria Kudus;
 - b. bahwa untuk menumbuhkan sikap/perilaku mahasiswa Universitas Muria Kudus sebagaimana termaksud pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus Nomor 01/STATUTA.YPUMK/III/2020 tentang Statuta Universitas Muria Kudus Tahun 2020;
 - 7. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus Nomor 02/RENIP.YPUMK/IV/2020 tentang Rencana Induk Pengembangan (Renip) Universitas Muria Kudus;

8. Keputusan Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus Nomor 01/YM/Kep/D.15.01/I/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Rektor Universitas Muria Kudus Periode Tahun 2021-2025;
9. Keputusan Rektor Universitas Muria Kudus Nomor 009/R.UMK/Kep/Sek/D.09.07/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Muria Kudus Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Norma Akademik dan Etika Kehidupan Kampus Mahasiswa Universitas Muria Kudus sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 13/AK.UMK/Kep./A.01.02/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Norma Akademik dan Etika Kehidupan Kampus Mahasiswa Universitas Muria Kudus dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muria Kudus;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 23 September 2021

Rektor,

Ttd,

Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.

NIDN. 0011066606

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengurus Yayasan Pembina UMK;
 2. Wakil Rektor di lingkungan UMK;
 3. Dekan di lingkungan UMK;
 4. Ka. Lembaga, Badan dan UPT di lingkungan UMK;
 5. Ka. Biro di lingkungan UMK;
-

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MURIA KUDUS
Nomor : 120/R.UMK/Kep/Sek/A.01.01/IX/2021
Tentang : Norma Akademik dan Etika Kehidupan Kampus Mahasiswa
Universitas Muria Kudus

NORMA AKADEMIK DAN ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA UNIVERSITAS MURIA KUDUS

A. PENDAHULUAN

Norma akademik adalah pedoman tata nilai yang wajib ditaati oleh setiap mahasiswa Universitas Muria Kudus, berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akademik yang dilaksanakannya.

Proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan akademik yang harus diikuti setiap mahasiswa Universitas Muria Kudus dijabarkan di dalam Pedoman Akademik.

Norma akademik dan etika kehidupan kampus mencakup pula penjelasan tentang bentuk-bentuk pelanggaran akademik dan non-akademik, yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mengganggu kelancaran studi mahasiswa Universitas Muria Kudus.

Kampus Universitas Muria Kudus merupakan pusat semua aktivitas akademik dan pendukungnya yang dilaksanakan oleh Universitas Muria Kudus dalam mewujudkan misi dan fungsi perguruan tinggi. Guna menjamin pelaksanaan tugas pokok Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Muria Kudus perlu menyusun pedoman pelaksanaan semua kegiatan belajar mengajar itu secara terpadu, baik yang menyangkut waktu pelaksanaan semua kegiatan-kegiatan itu maupun ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Universitas Muria Kudus.

Etika kampus adalah himpunan peraturan dan/atau ketentuan yang mengatur tentang perilaku dan/atau tata krama yang berlaku bagi seluruh mahasiswa Universitas Muria Kudus.

Tata krama Universitas Muria Kudus adalah kebiasaan sopan santun pergaulan sesama warga kampus Universitas Muria Kudus yang mencerminkan citra masyarakat ilmiah yang meliputi hubungan antar sivitas akademika Universitas Muria Kudus, yang dilandasi sikap saling menghormati dan/atau menghargai satu sama lain.

B. TUJUAN

Memberi arahan yang jelas kepada mahasiswa Universitas Muria Kudus tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan berkaitan dengan kegiatan akademik dan non akademik beserta masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pelanggaran atas hal-hal tersebut.

C. ETIKA KAMPUS

Etika ini terdiri atas 2 (dua) bagian penting, yaitu bagian ketertiban dan bagian tata krama.

1. Ketertiban

Ketentuan-ketentuan dimaksud meliputi :

(a) Atribut :

Mahasiswa Universitas Muria Kudus harus berpakaian menurut norma kepatutan berkenaan dengan bentuk dan/atau sifat kegiatan yang dilakukan, antara lain:

- 1). Untuk mengikuti seluruh kegiatan kurikuler dan ko-kurikuler di dalam kampus pada umumnya: Harus berpakaian sopan, rapi, bersepatu, dan tidak mengenakan baju kaos kecuali ditetapkan lain serta rambut tersusun rapi.
- 2). Untuk mengikuti kuliah, ujian, menghadap dosen, pejabat struktural fakultas, universitas dan yayasan, melaksanakan proses administrasi dan kunjungan ke perpustakaan: Harus berpakaian sopan, rapi, bersepatu dan tidak mengenakan baju kaos serta tidak mengenakan topi.
- 3). Untuk praktikum: Wajib berpakaian sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 4). Untuk olah raga: Wajib mengenakan pakaian olah raga yang sesuai.
- 5). Untuk acara dan/atau kegiatan seremonial atau yang bersifat resmi, baik ditingkat fakultas maupun universitas: Wajib mengenakan jaket almamater.

(b) Kebersihan dan tatanan lingkungan

Setiap mahasiswa Universitas Muria Kudus:

- 1). Wajib selalu menjaga kebersihan lingkungan fisik kampus Universitas Muria Kudus, yang meliputi bangunan berikut alat kelengkapannya, ruang terbuka dan tanaman yang ada di dalamnya.
- 2). Dilarang merokok, minum-minuman keras dan obat terlarang termasuk tetap tidak tak terbatas sabu-sabu, narkoba dan ganja di dalam semua gedung di lingkungan kampus baik pada saat mengikuti kegiatan akademik dan/atau non akademik ataupun tidak.
- 3). Dilarang membuat dan/atau menempelkan tulisan atau coretan, gambar, pamflet atau selebaran pada dinding bangunan dan asesorisnya di lingkungan kampus Universitas Muria Kudus tanpa izin pimpinan Universitas atau yang ditunjuk untuk itu.
- 4). Wajib membersihkan dan menata kembali tata ruang dan lingkungan luar sekitar bangunan dan/atau ruangan di lingkungan kampus Universitas Muria Kudus, yang telah selesai digunakan untuk suatu kegiatan, serta patuh pada ketentuan yang berlaku.
- 5). Wajib menjaga kerapian dan kelestarian semua fasilitas fisik untuk perkuliahan, praktikum dan fasilitas fisik pendukungnya yang tersedia seperti kebun percobaan, *workshop*, tempat parkir, perangkat unit-unit layanan teknis, fasilitas olah raga dan/atau aktivitas kemahasiswaan yang ada, termasuk taman-taman di lingkungan kampus Universitas Muria Kudus, serta patuh pada ketentuan yang berlaku.
- 6). Wajib menjaga kebersihan lingkungan kampus, dengan cara :
 - a. Membuang sampah hanya di tempat sampah yang tersedia, dengan tetap menjaga kebersihan kawasan sekitar tempat sampah itu berada.
 - b. Buang air kecil dan/atau besar, muntah atau semacamnya hanya dikamar mandi/toilet/WC, dan menjaga kebersihan kamar mandi/toilet/WC tersebut setelah selesai digunakan.
- 7). Dilarang menempatkan barang dan/atau perlengkapan bekas kegiatan akademik, kemahasiswaan atau kegiatan lain di lingkungan kampus, kecuali di tempat-tempat yang ditentukan untuk itu.
- 8). Harus memarkir kendaraan bermotor pada tempat yang telah disediakan.

(c) Keamanan dan Kenyamanan

- 1) Keamanan dan kenyamanan kampus adalah kondisi lingkungan kampus yang mampu memberikan rasa tentram baik secara fisik maupun psikis bagi setiap warga kampus.

- 2) Setiap mahasiswa wajib ikut menciptakan, memelihara dan menjaga kondisi lingkungan kampus yang tentram, antara lain dengan cara:
 - a. Mematuhi aturan sopan santun dan etika serta norma di lingkungan kampus.
 - b. Mencegah/mengingatkan/melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan serta ketentraman di lingkungan kampus.
 - c. Tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan pendidikan (misalnya kuliah, praktikum dan/atau ujian) yang dapat memberikan rasa tidak nyaman bagi mahasiswa lainnya dan kegiatan administrasi.
- 3) Guna menjaga ketentraman lingkungan kampus, setiap mahasiswa dilarang:
 - a. Memiliki, membawa, mengonsumsi dan/atau mengedarkan minuman keras, narkoba, obat-obat terlarang dan/atau segala jenis zat yang dipersamakan dengan itu.
 - b. Menyimpan, membawa dan/atau menggunakan senjata tajam, senjata api dan/atau bahan peledak tanpa dilengkapi izin yang sah.
 - c. Berjudi.
 - d. Melakukan perbuatan pelecehan, pelanggaran fisik, psikis ataupun seksual, yang dapat menimbulkan rasa sakit/cedera fisik atau psikis/mental atau terganggunya perasaan /kehormatan orang lain serta melakukan perbuatan tidak sopan lainnya.

2. Tata Krama

a) Pergaulan

Pergaulan meliputi :

- 1). Hubungan antar manusia atau komunikasi antar sivitas akademika Universitas Muria Kudus.
 - 2). Dalam bergaul, faktor perhatian antar sivitas akademika Universitas Muria Kudus sangat menentukan kondusifitas kampus.
- b) Komunikasi antar warga kampus Universitas Muria Kudus, baik yang bersifat langsung (tatap muka) maupun melalui sarana komunikasi (telepon, surat, dll) dilakukan atas dasar norma kepatutan/sopan santun yang berlaku di kalangan masyarakat.
- c) Pergaulan masyarakat kampus Universitas Muria Kudus hendaknya mencerminkan sikap toleransi antar umat beragama, antara lain :
- 1). Membudayakan sikap saling menghormati dan saling pengertian antar pemeluk agama yang sama/berbeda antar warga kampus Universitas Muria Kudus, dimana unsur mahasiswa hendaknya mampu menjadi contoh yang baik untuk sikap toleransi antar pemeluk agama tersebut.
 - 2). Tidak menampilkan sikap penonjolan diri yang berlebihan sehubungan dengan ibadah dan/atau kegiatan religius yang dilakukan sesama mahasiswa/warga kampus yang berbeda agama, yang dapat mengganggu kekhusyukan/kelancaran ibadah/kegiatan religius tersebut dan/atau merusak iklim toleransi antar umat agama yang berbeda.
 - 3). Menghindari hal-hal yang dapat mengarah dan/atau memicu munculnya perselisihan bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) termasuk yang menyangkut hal kesetaraan jenis/gender, baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muria Kudus.

D. PELANGGARAN AKADEMIK DAN PELANGGARAN NON-AKADEMIK

Semua yang bertentangan dengan norma akademik dan etika/tata krama kehidupan kampus merupakan suatu pelanggaran.

Jenis pelanggaran tersebut mencakup:

1. Pelanggaran Akademik

Bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran akademik, antara lain meliputi:

a) Penyontekan

Dengan sengaja, melakukan kecurangan atau mencoba melakukan kecurangan dalam mengikuti setiap bentuk kegiatan evaluasi hasil belajar.

b) Pemalsuan

Dengan sengaja ataupun tidak, atau tanpa izin, mengganti, mengubah dan/atau memalsukan nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, laporan praktikum, atau tanda tangan setiap bentuk dokumen resmi kegiatan akademik.

c) Membantu/mencoba membantu pelanggaran larangan

Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang terlarang di dalam kegiatan akademik.

d) Ikut serta melanggar larangan kegiatan akademik

Dengan sengaja atau tidak mengajak, menyuruh ataupun ikut serta melakukan hal-hal yang terlarang di dalam kegiatan akademik.

e) Plagiat

Tanpa melalui prosedur yang dibenarkan, dengan sengaja menggunakan pernyataan dan/atau hasil karya orang lain baik sebagian atau keseluruhan, sebagai pernyataan dan/atau hasil karya sendiri, dalam suatu kegiatan akademik.

f) Penyuaian

Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, menjanjikan hadiah ataupun mengancam, dengan maksud mengubah hasil penilaian atas prestasi akademiknya.

g) Perjokian

1) Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik. Menggantikan kedudukan dan/atau melakukan tugas dan/atau kegiatan bagi kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak diri sendiri, dalam kegiatan akademik.

2) Menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya dalam mengikuti kegiatan akademik, seperti tes, ujian dan/atau yang sejenisnya, melakukan praktikum, penelitian dan/atau tugas akhir, mengerjakan tugas mata kuliah, dan/atau tugas akademik lainnya.

2. Pelanggaran Non Akademik

Perbuatan-perbuatan yang tergolong dalam pelanggaran non akademik, antara lain meliputi, namun tak terbatas seperti di bawah ini:

a) Perkelahian/pemukulan/penganiayaan.

b) Pencurian.

c) Perusakan fasilitas (sarana dan prasarana) UMK.

d) Pelanggaran kesusilaan.

e) Pelanggaran etika pergaulan (penghinaan).

f) Pelanggaran penggunaan fasilitas.

- g) Melakukan fitnah kepada sivitas akademika UMK.
- h) Melakukan adu domba kepada sivitas akademika UMK.
- i) Melakukan intrik dan persekongkolan jahat kepada sivitas akademika UMK.
- j) Melakukan provokasi kepada sivitas akademika UMK.
- k) Mencemarkan nama baik lembaga dan sivitas akademika UMK.
- l) Memprovokasi pihak-pihak luar untuk mencampuri urusan internal lembaga UMK.

E. PENGHARGAAN DAN SANKSI

1. Penghargaan

- a) Bidang kegiatan yang dapat memperoleh penghargaan:
Meraih prestasi terbaik pada kegiatan-kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler di Universitas Muria Kudus, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Prestasi belajar, antara lain berupa: Mahasiswa berprestasi belajar terbaik tingkat fakultas maupun universitas.
 - 2) Prestasi kemahasiswaan, antara lain berupa: Pemenang lomba karya tulis ilmiah, olah raga dan kesenian tingkat lokal, regional dan seterusnya.
 - 3) Prestasi khusus, antara lain: Berhasil mengamankan lingkungan kampus Universitas Muria Kudus dari tindak kejahatan.
- b) Bentuk-bentuk penghargaan:
Bentuk-bentuk penghargaan yang diberikan dapat berupa:
 - 1) Piagam penghargaan, plakat, vandel atau bentuk cinderamata lainnya.
 - 2) Bantuan finansial yang antara lain berupa pemberian hadiah tabungan, peringanan biaya studi, pemberian beasiswa dan lain-lain.
 - 3) Menyertakan mahasiswa berprestasi tersebut sebagai wakil/anggota kontingen Universitas Muria Kudus, dalam *event-event* antar perguruan tinggi baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.

2. Sanksi

a) Jenis-jenis Sanksi

- 1) Sanksi atas pelanggaran akademik dapat berupa
 - a. Peringatan keras secara lisan atau tertulis oleh Ketua Program Studi/Pimpinan Fakultas.
 - b. Pengurangan nilai mata kuliah akibat adanya pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa seperti yang dijabarkan pada butir D.1.(Bentuk-bentuk Pelanggaran Akademik) ketentuan ini, atas permintaan Ketua Program Studi atau Pimpinan Fakultas kepada dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.
 - c. Menyatakan *tidak lulus ujian* (memberi nilai E) suatu mata kuliah akibat pelanggaran akademik yang dilakukan mahasiswa seperti yang dijabarkan pada butir D.1. (Bentuk-bentuk Pelanggaran Akademik) ketentuan ini, atas permintaan Ketua Program Studi atau Pimpinan Fakultas kepada dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.
 - d. Pencabutan sementara hak mengikuti kegiatan akademik bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik sesuai dengan butir D.1. ketentuan ini oleh Pimpinan Universitas.
 - e. Pemecatan/pencabutan status kemahasiswaan bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik sesuai dengan butir D.1. ketentuan ini oleh Pimpinan Universitas.

- 2) Sanksi akibat pelanggaran non-akademik
Bentuk-bentuk sanksi yang dikenakan dapat berupa:
- a. Peringatan ringan/teguran/pembinaan
 - b. Peringatan keras
 - c. Perbaikan/penggantian
 - d. Pembatalan/pencabutan izin kegiatan
 - e. *Skorsing*
 - f. Pencabutan status mahasiswa
 - g. Tindakan hukum sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku

b) Prosedur Penjatuhan Sanksi

Untuk menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan tindakan pelanggaran tersebut di atas, perlu ditempuh prosedur sebagai berikut:

- 1) Laporan oleh petugas atau pejabat, kepada Ketua Program Studi atau pejabat yang berwenang, secara tertulis.
- 2) Pemeriksaan kebenaran laporan tersebut dilakukan oleh pimpinan fakultas atau tim pencari fakta yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas.
- 3) Berdasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan dan pencarian fakta (pengumpulan data dan informasi) kasus di atas, pimpinan fakultas mengusulkan penjatuhan sanksi bagi mahasiswa yang bersangkutan kepada pimpinan universitas.
- 4) Dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan dan hasil pencarian fakta tersebut, pimpinan universitas mengadakan rapat khusus guna menindaklanjuti usulan penjatuhan sanksi oleh pimpinan fakultas dan menetapkan bentuk sanksi yang akan dikenakan kepada mahasiswa yang bersangkutan.
Rapat khusus termaksud dihadiri oleh:
 - Pimpinan fakultas yang bersangkutan
 - Tim pencari fakta dari fakultas bersangkutan

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 23 September 2021

Rektor,

Ttd,

Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.

NIDN. 0011066606
